

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem perundang-undangan. Dalam alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengundangi konsep tujuan negara baik secara khusus, maupun secara umum. Secara khusus, tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Tujuan pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.² Untuk mencapai hal tersebut diperlukan modal yang memadai. Salah satu modal yang harus dimiliki untuk tujuan mewujudkan tujuan pembangunan nasional diatas adalah kesehatan, karena tanpa kesehatan yang memadai dari rakyat adalah mustahil untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut. Untuk mewujudkan pembangunan kesehatan tersebut salah satunya adalah dengan olahraga.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang system keolahragaan nasional, olahraga di bedakan menjadi 5 kelompok di antaranya adalah.

¹ Kaela, *Pendidikan pancasila*, Yogyakarta:Paradigma,2004, hlm.169

² Alinea keempat Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945

1. Olahraga pendidikan adalah olahraga jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
2. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk mencapai kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
4. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dan dukungn ilmu pengetahuan dan teknologi ke olahragaan.
5. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
6. Olahraga professional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan.³

Di antara ke 5 (Lima) kelompok olahraga tersebut, yang dapat dijadikan tumpuan untuk mendapatkan penghasilan adalah olahraga professional. Tak jarang dari olahragawan dari kelompok olahraga yang lain untuk tertarik berpindah jalur ke jalur olahraga professional. Memang dalam kenyataan penghasilan yang diperoleh dari jenjang olahraga professional akan berbanding lurus dengan prestasi yang diraih oleh atlet itu sendiri.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.hlm 2-3.

Dalam perkembangan olahraga saat ini, ada salah satu olahraga yang dikenal sebagai olahraga Tarung bebas. Tarung bebas ini adalah olahraga dan seni bela diri yang menampilkan dua orang yang partisipasi dengan berat yang serupa, Perkembangan olahraga tarung bebas saat ini adalah semakin banyaknya anggota yang dibina, kader dan pelatih yang dihasilkan, serta semakin meluasnya penyebaran keilmuan Tarung Derajat/Tarung bebas di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Sehingga Perguruan Pusat Tarung Derajat/Tarung Bebas dan civitas yang ada didalamnya merupakan bagian dari masyarakat olahraga Indonesia yang harus diakui secara resmi oleh pemerintah, bangsa, dan negara melalui komite keolahragaan nasional atau KONI Pusat. Maka untuk mempersiapkan kepentingan itu Sang Guru Tarung Derajat/Tarung Bebas membentuk organisasi kepengurusan Tarung Derajat/Tarung Bebas bernama PB. KODRAT (Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat/Tarung Bebas), itu berawal dari pembentukan Dewan Pembina pada Tahun 1989 dipimpin oleh Letjen (Purn.) Arie Sudewo.

Masuknya Tarung Derajat/Tarung Bebas menjadi anggota KONI telah mentransformasikan Tarung Derajat/Tarung Bebas dari sekedar ilmu bela diri perkelahian untuk membela kehormatan diri sendiri menjadi sebuah olahraga prestasi yang memiliki aturan pertandingan yang ketat dan berdisiplin dengan mengutamakan nilai-nilai sportifitas keolahragaan yang bersifat universal. Kemudian mengkategorikan Tarung Bebas Prestasi kedalam salah satu nomor yang dipertandingkan selain nomor seni gerak, dengan definisi Tarung Bebas Prestasi adalah suatu kategori pertandingan pada Tarung Derajat/Tarung Bebas dengan bentuk pertarungan langsung, yaitu : perkelahian teknik gerakan tangan dan kaki sistem kena langsung pada sasaran tubuh lawan, dengan menggunakan

teknik-teknik pukulan dan tendangan yang terbatas dan diatur dalam suatu aturan dan peraturan khusus tarung bebas prestasi. Perjuangan dan kerja keras sambil bertawakal pada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta berbagai macam rintangan, tantangan fisik maupun mental tidak menjadi hambatan mutlak bagi lajunya roda organisasi. Perguruan Pusat terus tampil mendorong, menggandeng dan menuntun organisasi PB. KODRAT, sampai pada saatnya setelah melalui perjuangan dan kerja keras sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1997, setelah lebih 18 tahun pada akhirnya Tarung Derajat/Tarung bebas dengan PB. KODRAT nya diakui oleh KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), sebagai anggota KONI yang ke-53 pada tahun 1997, dan dapat dipertandingkan sebagai kategori olahraga beladiri di arena PON (Pekan Olahraga Nasional). Sampai saat ini cabang olahraga Tarung Derajat/Tarung Bebas telah dipertandingkan dalam 3 (tiga) kali pelaksanaan PON, yang diawali dengan pertandingan ekshibisi PON Tahun 2000 di Jawa Timur.

Di Kabupaten Probolinggo Kecamatan Pajarakan tepatnya di Pondok Pesantren Genggong tarung bebas sudah menjadi tradisi warga Nahlatul Ulama (NU) di Probolinggo, Jawa timur. Tarung bebas Genggong dikenal secara luas di Indonesia, dalam perkembangan ini istilah tarung bebas lebih mengedepankan unsur seni dan tradisi daerah, sedangkan “Genggong” adalah nama tempat dimana tradisi ini dilahirkan pertama kali.

Tarung bebas merupakan seni bela diri tanpa *body contact* yang praktis dan efektif berasal dari Indonesia, Tarung bebas di ciptakan dan di kembangkan oleh Gus Maksum melalui pengalamannya dari setiap pertarungan di jalanan 1960-an di lirboyo . Pelatih Tarung bebas ini secara resmi di akui sebagai pelatih dasar TNI

Angkatan Darat. Tarung bebas ini di ajarkan dengan motto “Saya Ramah Bukan Berarti Takut, Saya Tunduk Bukan Berarti Saya Takluk”, motto ini selalu di lontarkan ketika sebelum berlatih dan setelah berlatih untuk meningkatkan semangat dan daya juang. Tarung bebas menekankan agresivitas serangan dalam memukul dan menendang. Namun, tidak terbatas pada teknik itu saja, bantingan, kuncian, dan sapuan kaki juga termasuk dalam materi pelatihannya. Sebelum di kenal sebagai Tarung bebas dulu bela diri ini dinamakan sabung bebas, tetapi setelah melalui beberapa pertimbangan beladiri sabung bebas itu berganti nama menjadi Tarung bebas/ Tarung Derajat, Tarung Bebas/ Tarung Derajat itu memiliki makna yang berarti bertarung untuk derajat dan kehormatan sebagai manusia nya.

Abidin, merupakan atlit dari genggong adalah salah satu peserta tarung bebas, mengaku sudah 6 tahun mengikuti kegiatan ini. menurutnya, peserta di bebaskan untuk memukul, menendang mengunci, bahkan membanting lawan. Hanya saja setiap peserta yang bertarung di batasi selama 5 sampai 10 menit dengan pengawasan ketat oleh wasit. Selain memastikan pertandingan berjalan adil, wasit juga bertugas mengontrol emosi peserta sehingga tidak berlebihan apalagi sampai muncul dendam.⁴

Pelaksanaan tarung bebas genggong layaknya tinju bebas, peserta saling batu hantam tanpa pelindung, peserta saling baku hantam di atas arena. Di lengkapi dengan Ring setinggi 2 meter, dan para pendekar jawa timur yang menjadi wasit nya, dan pertarungan bebas genggong sering terjadi cedera

⁴ News.okezone.com, “Sejarah Tarung Bebas”, dikutip <http://news.okezone.com/read/2011/04/24/340/449374/tarung-bebas-tradisi-nu-sejak-penjajahan-belanda#lastread> <diunduh tanggal 15 november 2018>

terhadap peserta tarung bebas tersebut, dan ada juga insiden patah tulang dan kerusakan organ tubuh yang lainnya.

Di tinjau dari penjelasan hukum pidana, Tarung Bebas merupakan tindak pidana, dikarenakan beberapa peserta mengalami cedera, melukai dan merusak tubuh pihak lawan, sebagaimana diketahui diatas dan dikategorikan tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, disebut “Delik-Delik yang berkaitan dengan badan manusia” yang terdiri dari:

- a. Menyebabkan mati/lukanya seseorang karena kesalahan/kelalaian.
- b. Menimbulkan cedera, cedera berat.
- c. Dan penganiayaan.

Menurut penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan Pasal 360 KUHP dirumuskan, Antara lain.

1. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan badan orang lain.⁵

Dalam Pasal 184 KUHP dijelaskan terkait perkelahian satu lawan satu yang mengakibatkan salah satu terluka, tindakan tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 184 ayat (2) “Di ancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya” atau Pasal 360 ayat (1) “Barang siapa karena kealpaan menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan

Laden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm.6

paling lama satu tahun” KUHP (bergantung pada luka yang diakibatkan adalah luka berat atau tidak).⁶

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan dan merugikan, akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang, hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, akan tetapi juga melindungi individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian.⁷

Oleh karena itu penulis ingin mengkaji dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PESERTA YANG MENGALAMI CEDERA DALAM PERTANDINGAN TARUNG BEBAS ”.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan diantaranya :

1. Apakah tarung bebas yang mengakibatkan cedera pada lawan saat pertandingan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaksanaan tarung bebas yang mengakibatkan cedera?

1.3. Tujuan

⁶ Pasal 184, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm.73.

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.13

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tindak pidana dalam tarung bebas yang mengakibatkan cedera.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam tarung bebas yang mengalami cedera terhadap peserta.

1.4. Manfaat

Penelitian ini secara garis besar diharapkan memberikan manfaat yakni sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan mengenai klasifikasi tarung bebas dalam tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis dapat memberikan kontribusi kepada aparat penegak hukum upaya pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang menyebabkan cedera terhadap peserta tarung bebas pada pertandingan.

1.5. Keaslian

Penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Peserta Yang Mengalami Cidera Dalam Pertandingan Tarung Bebas” ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Apakah peserta tarung bebas yang mengakibatkan cedera pada lawan saat pertandingan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Setelah mencari informasi terkait permasalahan yang dibahas di beberapa literature maupun di internet, terkait

penulisan ilmiah khususnya skripsi yang sama membahas tentang seorang peserta tarung bebas yang mengalami cedera saat bertanding, sejauh ini belum menemukan skripsi atau tesis yang sama, tetapi di temukan sikripsi atau tesis sebagai berikut:

Tabel 1:

Keaslian Penulisan

No	Nama dan Institusi Judul Karya Tulis Ilmiah	Pembahasan	Perbedaan dan Persamaan
1.	Umar Hadi. Universitas Islam Negeri Surabaya. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju Akibat Kealpaan Penyelenggara.	1. Pertanggung Jawaban pidana terhadap kematian petinju akibat kealpaan penyelenggara perspektif hukum pidana Islam 2. Pertanggung jawaban pidana terhadap kematian petinju akibat kealpaan penyelenggara dalam KUHP	sikripsi Saya membahas mengenai tentang peserta tarung bebas yang mengalami cedera. Sedangkan sikripsi Umar Hadi pertanggungjawaban pidana terhadap kematian petinju akibat kealpaan penyelenggara. Perbedaan dari kedua sikripsi tersebut terletak dari sudut hukum, dan studi kasus yang diambil. Persamaan dari kedua sikripsi tersebut terletak

			pada pertanggung jawaban pidana.
2.	Danalia Rizqy. Universitas Trunojoyo Madura. Pertanggung jawaban pidana terhadap atlet tinju yang mengakibatkan kematian pada lawan pada pertandingan resmi.	1. Pertanggung jawaban pidana terhadap atlet tinju yang mengakibatkan kematian terhadap lawan pada pertandingan resmi dalam perspektif hukum pidana	sikripsi Saya membahas mengenai tentang peserta tarung bebas yang mengalami cedera. Sedangkan sikripsi Danalia Rizqy Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Atlet Tinju yang Mengakibatkan Kematian pada Lawan pada Pertandingan Resmi. Perbedaannya mengenai sudut hukum yang di kaji serta studi kasus yang di ambil Dan persamaannya terletak pada pertanggungjawaban pidana.

Dari dua karya tulis ilmiah tersebut, terdapat persamaan dengan skripsi ini terletak pada kajian mengenai pertanggungjawaban pidana, namun terdapat

perbedaan yang mendasar yaitu mengenai sudut hukum yang dikaji serta studi kasus yang diambil. Karya tulis ilmiah Umar Hadi melakukan penelitian yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana kematian petinju akibat kealpaan penyelenggara, namun dalam skripsi saya membahas mengenai tentang peserta tarung bebas yang mengalami cedera dari sudut kriminologis, dan studi kasus Umar Hadi merujuk pada kajian Hukum Pidana Islam dan KUHP dengan studi kasus pertanggungjawaban pidana terhadap kematian petinju akibat kealpaan penyelenggara. Persamaanya dengan skripsi ini terletak pada pertanggung jawaban pidana, namun terdapat perbedaan yang mendasar yaitu mengenai sudut hukum yang di kaji serta studi kasus yang di ambil, sedang skripsi ini merujuk pada kajian pertanggung jawaban pidana dan dalam studi kasusnya merujuk pada satu kasus yaitu peserta tarung bebas yang menyebabkan cidera pada lawan dalam pertandingan. Sedangkan dalam Sikripsi saudara Danalia Risqy merujuk pada kajian Hukum Pidana KUHP dan Undang-Undang dengan studi kasus Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Atlit tinju yang mengakibatkan Kematian kematian terhadap lawan pada pertandingan resmi dalam perspektif hukum pidana.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari perundang-undangan, putusan

pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁸ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pusataka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungan dengan masalah yang diteliti. Menganalisis dan menelaah mengenai jangkauan pertanggungjawaban hukum pidana terhadap peserta tarung bebas yang mengalami cedera.

1.6.2 Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan yang berarti dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan hukum yang ditangani.⁹ Pendekatan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Olahraga dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 184 ayat (2) dan (3) tentang perkawinan. Perundang-undangan ini digunakan untuk mengkaji dan menelaah permasalahan hukum dalam skripsi ini.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas tertinggi. Bahan hukum primer merupakan perundang-undangan yang memiliki peraturan berupa Undang-Undang Dasar karena

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm 34.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm 93.